



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

HJ. MARHAMAH HIKMAH HASIBUAN, SE, beralamat di Jalan Pandega Nomor 3, Lingkungan V, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama IRA FITRIANA, S.H., dan HARKARANDO SIREGAR, S.H., keduanya merupakan Advokat pada Law Office IRA FITRIANA & PARTNERS, beralamat dan berkantor di Jalan Sabit No.63 Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan Nomor register W2.U3/115/PDT/SK/2023/PN Bnj tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 29 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dengan register Nomor 93 / Pdt.P / 2023 / PN Bnj, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai dengan Nomor : 1275024505730005.

Hal. 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum AYUB SAIFUL pada tanggal 15 Maret 1997, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 140/15/III/1997, tertanggal 18 Maret 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Kota.
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 1) FATHAN ATHAYA ABID MAHSA, Laki-Laki, lahir di Medan, pada tanggal 5 November 2004.
 - 2) FALIQ AHSANA ROZAMAHA, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 9 Februari 2006.
- Bahwa Suami Pemohon yaitu AYUB SAIFUL telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1275-KM-23062023-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Binjai, tertanggal 23 Juni 2023.
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon yaitu FATHAN ATHAYA ABID MAHSA, dan FALIQ AHSANA ROZAMAHA masih dibawah umur.
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan isterinya dan anak-anak tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 752/Rambung Dalam, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, tertanggal 27-03-2014 (dua puluh tujuh Maret dua ribu empat belas), Surat Ukur tertanggal 20-03-2014 (dua puluh Maret dua ribu empat belas), Nomor : 127/Rambung Dalam/2014, seluas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Padang, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, sertipikat tersebut tercatat atas nama AYUB SAIFUL. Demikian berikut segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut, yang menurut sifat, guna dan peruntukannya atau menurut penetapan undang-undang dipandang sebagai barang tidak bergerak, beserta yang sekarang telah ada dan/atau yang di kemudian hari akan diadakan/didirikan, ditanam dan/atau ditempatkan di atasnya, tidak ada yang dikecualikan;
- Bahwa setelah Suami Pemohon Almarhum AYUB SAIFUL tersebut meninggal dunia, kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut dalam asuhan, bimbingan dan pembiayaan Pemohon sebagai ibu kandungnya.
- Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk bertindak hukum atas kepentingannya.

Hal. 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN
Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bermaksud akan MENJUAL :
 - Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : Nomor : 752/Rambung Dalam, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, tertanggal 27-03-2014 (dua puluh tujuh Maret dua ribu empat belas), Surat Ukur tertanggal 20-03-2014 (dua puluh Maret dua ribu empat belas), Nomor : 127/Rambung Dalam/2014, seluas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Padang, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, sertipikat tersebut tercatat atas nama AYUB SAIFUL. Demikian berikut segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut, yang menurut sifat, guna dan peruntukannya atau menurut penetapan undang-undang dipandang sebagai barang tidak bergerak, beserta yang sekarang telah ada dan/atau yang di kemudian hari akan diadakan/didirikan, ditanam dan/atau ditempatkan di atasnya, tidak ada yang dikecualikan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, bersama ini Pemohon bermohon kiranya Bapak/Ibu Ketua memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu serta selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama:

- FATHAN ATHAYA ABID MAHSA, Laki-Laki, lahir di Medan, pada tanggal 5 November 2004.
- FALIQ AHSANA ROZAMAHS, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 9 Februari 2006

Untuk MENJUAL Berupa :

- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : Nomor : 752/Rambung Dalam, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, tertanggal 27-03-2014 (dua puluh tujuh Maret dua ribu empat belas), Surat Ukur tertanggal 20-03-2014 (dua puluh Maret dua ribu empat belas), Nomor : 127/Rambung Dalam/2014, seluas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Padang, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, sertipikat tersebut tercatat atas nama AYUB SAIFUL. Demikian berikut segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut, yang menurut

Hal. 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN
Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat, guna dan peruntukannya atau menurut penetapan undang-undang dipandang sebagai barang tidak bergerak, beserta yang sekarang telah ada dan/atau yang di kemudian hari akan diadakan/didirikan, ditanam dan/atau ditempatkan di atasnya, tidak ada yang dikecualikan;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Kuasa Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Kuasa Pemohon permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Ayub Syaiful dan Marhamah Hikmah Hasibuan, diberi materai secukupnya dan dinagazelen sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri tanda P -1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1275022306230001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23-06-2023. Diberi materai secukupnya dan dinagazelen sesuai dengan aslinya Selanjutnya di beri tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1623/AK-T/2006 atas nama Faliq Ahsana Rozamahsa. telah diberi materai secukupnya dan dinagezelen sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 88/AK-T/2005 atas nama Fathan Athaya Abid Mahsa. telah diberi materai secukupnya dan dinagezelen sesuai fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIIK 1275024505730005 atas nama Hj Marhamah Hikmah Hasibuan diberi materai secukupnya dan dinagezelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIIK 12750209060001 atas nama Faliq Ahsana Rozsmshds diberi materai secukupnya dan dinagezelen sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda P-6;

Hal. 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN
Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1275020511040002 atas nama Fathan Athaya Abid Mahsa diberi materai secukupnya dan dinagezelen sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-23062023-0001 atas nama Ayub Saiful telah diberi materai secukupnya dan dinagezelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-1108 tertanggal 06 Juli 2023, telah diberi materai secukupnya dan dinagezelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 470/076 tanggal 03 Juli 2023 telah diberi materai secukupnya dan dinagezelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No 752 Nomor 02.17.04.25.1.00752 atas nama pemegang hak Ayub Saiful, diberi materai secukupnya dan dinagezelen sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 127505220499002 atas nama M. Rangga Doly Harahap, telah diberi materai secukupnya dan dinagezelen sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1275053103630003 atas nama M. Mukhlis, telah diberi materai secukupnya dan dinagezelen sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing- masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Budi Rosiandi**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan dimana suami Pemohon adalah adik saksi.
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan suaminya Ayub Saiful telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 1997;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya dilangsungkan secara agama Islam dan memiliki Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Kota;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Fathan Athaya Abid Mahsa,

Hal. 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN
Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Medan, pada tanggal 5 November 2004 dan Faliq Ahsana Rozamahsa, lahir di Medan, pada tanggal 9 Februari 2006;

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ayub Saiful telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 dan saksi ikut pada saat penguburannya;
 - Bahwa Fathan Athaya Abid Mahsa saat ini sedang kuliah di ITS di Surabaya, dan Faliq Ahsana Rozamahsa saat ini sedang kuliah di USU fakultas teknik;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Alm. Ayub Faisal), memiliki harta bersama yaitu berupa :
 - Sebidang tanah seluas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Padang, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai atas nama Ayub Saiful yang ingin dijual sedangkan kedua anak Pemohon masih dibawah umur dan dalam asuhan, bimbingan dan pembiayaan Pemohon sebagai ibu kandungnya sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung sertifikat tanah tersebut;
2. **M. Rangga Doly Harahap**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon.
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan suaminya Ayub Saiful telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 1997;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya dilangsungkan secara agama Islam dan memiliki Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Kota;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : Fathan Athaya Abid Mahsa, lahir di Medan, pada tanggal 5 November 2004 dan Faliq Ahsana Rozamahsa, lahir di Medan, pada tanggal 9 Februari 2006;
 - Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ayub Saiful telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 dan saksi ikut pada saat penguburannya;
 - Bahwa Fathan Athaya Abid Mahsa saat ini sedang kuliah di ITS di Surabaya, dan Faliq Ahsana Rozamahsa saat ini sedang kuliah di USU fakultas teknik;

Hal. 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN
Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon (Alm. Ayub Faisal), memiliki harta bersama yaitu berupa :
 - Sebidang tanah seluas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Jalan Padang, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai atas nama Ayub Saiful yang ingin dijual sedangkan kedua anak Pemohon masih dibawah umur dan dalam asuhan, bimbingan dan pembiayaan Pemohon sebagai ibu kandungnya sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sertifikat tanah tersebut; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar dapat diberikan izin untuk diri sendiri dan selaku orangtua kandung dari anak-anaknya yang di bawah umur untuk menjual, membalik nama, menandatangani berkas dokumen dan bertindak hukum atas harta Pemohon dan suami Pemohon (Alm. Ayub Saiful) guna memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan Pemohon beserta membiayai kebutuhan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu: 1. Budi Rosiandi, dan 2. M. Ranga Doly Harahap, sebagaimana termuat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj Marhamah Hikmah Hasibuan (Pemohon), bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marhamah Hikmah Hasibuan (Pemohon), diperoleh fakta bahwa Pemohon

Hal. 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN
Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Pandega Nomor 3, Lingkungan V, Kelurahan Berngam, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 140/15/III/1997 antara Marhamah Hikmah Hasibuan (Pemohon) dan Ayub Saiful (Suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai tanggal 15 Maret 1997, benar Pemohon mempunyai seorang suami yang sah yaitu yang bernama Ayub Saiful yang menikah secara agama Islam;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sesuai dengan bukti surat bertanda P-8 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 1275-KM-23062023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tanggal 23 Juni 2023 yang menerangkan bahwa Ayu Saiful meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2022, hal mana juga telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi Budi Rosiandi dan M. Rangga Doly Harahap;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari bukti surat bertanda P-2 yaitu Kartu Keluarga, P-3 yakni Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faliq Ahsana Rozamahsa dan P-4 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathan Athaya Abid Mahsa, serta keterangan saksi Budi Rosiandi dan saksi M. Rangga Doly Harahap bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Ayub Saiful telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Fathan Athaya Abid Mahsa, umur 17 tahun dan 2. Faliq Ahsana Rozamahsa, umur 14 Tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Alm. Ayub Saiful yang bernama 1. Fathan Athaya Abid Mahsa, umur 17 tahun dan 2. Faliq Ahsana Rozamahsa, umur 14 Tahun, keduanya masih dibawah umur, sehingga kedua anak Pemohon tersebut masih dalam tanggungan Pemohon sebagai orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada **dibawah kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", selanjutnya

Hal. 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN
Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) disebutkan **"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar pengadilan"**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 330 ayat (1) KUH Perdata yang dikatakan belum dewasa (minderjarigheid) adalah anak yang belum berumur 21 Tahun atau belum kawin sebelum usia 21 Tahun

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 345 KUH Perdata menyatakan *apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.*"

Menimbang, bahwa ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 50 disebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.**
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan P-4 tersebut di atas, dapat diketahui anak Pemohon yang bernama 1. Fathan Athaya Abid Mahsa, umur 17 tahun dan 2. Faliq Ahsana Rozamahsa, umur 14 tahun, benar belum cukup usia 21 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, bahwa atas dasar surat bukti tersebut serta mengacu pada ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata, sehingga anak tersebut belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan bukti surat bertanda P-11, dalam perkawinan Pemohon dengan Alm. Ayub Saiful, telah diperoleh harta bersama berupa:

- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : Nomor : 752/Rambung Dalam, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, tertanggal 27-03-2014 (dua puluh tujuh Maret dua ribu empat belas), Surat Ukur tertanggal 20-03-2014 (dua puluh Maret dua ribu empat belas), Nomor : 127/Rambung Dalam/2014, seluas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Padang, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, sertipikat tersebut tercatat atas nama AYUB SAIFUL (Almarhum);

Hal. 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN
Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2, P-3, P-4, P-9 dan P-10, bahwa Ahli waris dari Alm. Ayub Faisal tersebut adalah 1.Hj. Marhamah Hikmah Hasibuan SE (Pemohon), 2. Fathan Athaya Abid Mahsa, 3. Faliq Ahsana Rozamahsa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah tujuan Pemohon tersebut dapat melindungi dan bermaanfaat bagi kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa tersebut oleh karena berdasarkan pasal 393 KUHPerdara dan pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pokoknya ditentukan bahwa orang tua/wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan benda-benda milik anaknya yang belum dewasa *kecuali jika terang ada manfaatnya dan apabila kepentingan anak-anak yang belum dewasa itu menghendakinya*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi, sampai saat ini kenyataannya anak yang belum dewasa tersebut ada dalam tanggungan dan pengasuhan Pemohon, dan saat ini membutuhkan biaya pendidikan yang semakin tinggi, dimana penghasilan Pemohon sejak meninggalnya suami Pemohon hanya mengharapkan dari pekerjaan dan harta peninggalan bersama dengan almarhum suami Pemohon, sehingga Pemohon memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pendidikan anak yang masih dalam tanggungan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, dapat dipercaya serta selalu mementingkan kebutuhan anak-anaknya dan permohonan ini diajukan untuk kepentingan anak Pemohon, bukan untuk kepentingan pribadi pemohon semata, dan lagipula dari keterangan Saksi tersebut bahwa Pemohon tidak pernah menelantarkan keluarga, dan maksud pemohon hanyalah mengalihkan sebahagian kecil dari areal tanah peninggalan harta bersama Pemohon dan suaminya tersebut, bukan keseluruhannya, sehingga hak-hak anak Pemohon masih terlindungi dan tidak menyebabkan anak-anak Pemohon menjadi tidak mempunyai tempat tinggal, oleh karena itu Pengadilan berkeyakinan bahwa Pemohon sebagai wali yang sah dari anak-anaknya, mampu untuk mengelola

Hal. 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN
Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan suami Pemohon tersebut untuk kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terhadap Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan orang tua daripadanya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai yang berhak mewakili anaknya yang belum dewasa menurut hukum tersebut bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang sehingga permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama:

- FATHAN ATHAYA ABID MAHSA, Laki-Laki, lahir di Medan, pada tanggal 5 November 2004.
- FALIQ AHSANA ROZAMAHA, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 9 Februari 2006

KHUSUS Untuk MENJUAL Berupa :

- Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : Nomor : 752/Rambung Dalam, Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, tertanggal 27-03-2014 (dua puluh tujuh Maret dua ribu empat belas), Surat Ukur tertanggal 20-03-2014 (dua puluh Maret dua ribu empat belas), Nomor : 127/Rambung Dalam/2014, seluas 133 M² (seratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Padang, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, sertipikat tersebut tercatat atas nama AYUB SAIFUL. Demikian berikut segala sesuatu yang ditanam, ditempatkan dan didirikan di atas tanah tersebut, yang menurut sifat, guna dan peruntukannya atau

Hal. 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN
Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut penetapan undang-undang dipandang sebagai barang tidak bergerak, beserta yang sekarang telah ada dan/atau yang di kemudian hari akan diadakan/didirikan, ditanam dan/atau ditempatkan di atasnya, tidak ada yang dikecualikan;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, oleh Maria Mutiara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Binjai, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Anthony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

H a k i m

Dedy Anthony, SH.

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 95.000,-

(Terbilang : sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2023/PN
Bnj